



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/132/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

ATAS NAMA YAYASAN TERPADU ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN TERPADU ROKAN HULU** Nomor : 010/TK-SD-MDTA/VIII/019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal : Permohonan izin Operasional
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 Tentang Perizinan dan Non Perizinan;
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
9. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DPPO-PAUD-Dikmas/3517/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Pemilik | : SUWANTORO |
| Alamat | : Jln. Seminai Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu |
| Nomor Telepon | : 0822 8499 7216 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN TERPADU ROKAN HULU |
| Lokasi Usaha | : Jln. Seminai Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu |
| Jenis Usaha (KBLI) | : 85121 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Radatul Athfal/Bustanul Athfal) |
| Nomor Induk Berusaha | : 9120207742869 |
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
- KETIGA** : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

- EMPAT** : Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 28 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



RIDARMANTO, S.IP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19721006 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/ 3517 /2019

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Permohonan Saudara Nomor 004/TK/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Paud Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Rekomendasi atas beroperasinya TK Mutiara Bunda dengan alamat jalan seminai Desa Suka Maju kecamatan Tambusai.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 24 Dzulkaedah 1440 H
31 Juli 2019 M

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**



Drs. H. IBNU ULYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196511251991031003